



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Februari 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Banaran Rt 01 Rw 7 Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/ Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriolla Tegar Damayanti Binti Sugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan *"turut serta melakukan pemerasan"*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Febriolla Tegar Damayanti Binti Sugiyanto selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap didalam Tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88/Mio tahun 2017 warna merah hitam dengan No Pol AA-6388-ZP No.Ka. MH3SE8860HJ118415 No Sin M3R2E1432612 atas nama pemilik Kustanto alamat Sarimulyo RT 06 RW 02 Kel. Tawangsari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;

**Dikembalikan kepada saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto.**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp. 24.000.000,- dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh Sdr. ANJID alamat Kalibeber Rt. 02 Rw. 07;
- 1 (satu) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiyansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334;
- 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394;
- 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiyansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla;
- 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol dan nomor telepon +62 858-9126-7415;



- 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO** bersama-sama dengan Saksi **FAIQ NAUFAL GANI SETIANA Bin WIDADI** dan Saksi **MUHAMMAD ANSORI Bin AHMAD SISWANTO** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di kamar Nomor 19 Hotel Dewi yang beralamat di Jalan A. Yani No 90 A Tosari Kec/Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ansori Als. Aan dan saksi Faiq Naufal Gani Setiana (*Dilakukan penuntutan terpisah*) bertempat di kamar lantai 2 (Dua) rumah saksi Muhammad Ansori Als. Aan yang beralamat di Dsn. Keseneng, Ds. Sinduagung, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo membuat rencana untuk melakukan pemerasan terhadap saksi Anjid Mirza dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada saksi Anjid Mirza dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Faiq Naufal dan saksi Muhamad Ansori menjadikan terdakwa sebagai umpan untuk mengajak keluar saksi Anjid Mirza ke Hotel Dewi yang beralamat di Jalan A. Yani No 90 A Tosari Kec/Kab. Wonosobo sedangkan Saksi Faiq Naufal Gani Setiana bersama-sama dengan saksi Muhammad Ansori Als. Aan berperan, mengancam, menakut-nakuti saksi Anjid Mirza dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang dan uang yang akan didapatkan digunakan untuk menebus mobil orang tua Saksi Faiq Naufal Gani Setiana yang telah digadaikan oleh Saksi Faiq Naufal Gani Setiana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Faiq Naufal Gani dan Muhamad Ansori menyepakati rencana tersebut.

-----Selanjutnya sekitar pukul 23.00 terdakwa menerima pesan inbox Facebook dari saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah yang mengajak terdakwa untuk pergi ke karaoke di Mulia Café selanjutnya terdakwa mengiyakan ajakan dari saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah serta menyuruh saksi korban anjid Mirza Ardiyansyah untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan dekat gapura Ds.Sinduagung Kec. Selomerto Kab Wonosobo, kemudian setelah beremu dengan saksi Anjid Mirza kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT milik saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah menuju ke café mulia dan pada saat di jalan kemudian terdakwa mengajak saksi korban anjid Mirza Ardiyansyah untuk pergi ke Hotel Dewi Wonosobo untuk meminimum minuman keras dan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah menyetujui ajakan dari terdakwa;

-----Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Anjid Mirza sampai di Hotel Dewi Wonosobo dan memesan kamar dan masuk ke kamar No. 19 Hotel Dewi Wonosobo kemudian terdakwa menghubungi saksi Faiq Naufal Gani Setiana melalui WA untuk segera datang ke kamar Nomor 19 Hotel Dewi Wonosobo yang beralamat di Jl. A Yani No. 90A Tosari Kec/Kab. Wonosobo untuk berpura-pura menggrebek terdakwa yang sedang berduaan di dalam kamar bersama dengan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto, kemudian sesampainya di Hotel Dewi Wonosobo saksi Faiq Naufal Gani Setiana bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ansori Als. Aan langsung masuk ke dalam Kamar Hotel Dewi Nomor 19 kemudian saksi Faiq Naufal Gani Setiana bersama-sama dengan saksi Muhamad Ansori langsung mengancam saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyan akan dilaporkan ke Kepolisian dan keluarga apabila saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyan dan apabila tidak ingin dilaporkan ke kepolisian maka Saksi Faiq Naufal Gani Setiana meminta saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto untuk membayar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto mengaku tidak memiliki uang sehingga saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto menghubungi saksi Fandy Ardiyanto Bin Edi selaku Kakak kandung saksi korban Anjid Mirza Ariyansyah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi setelah saksi Fandy Ardiyanto Bin Edi datang saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto kemudian memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

-----Bahwa selanjutnya karena merasa membuat kegaduhan di Hotel Dewi Wonosobo Saksi Muhammad Ansori Als. Aan mengajak Saksi Faiq Naufal Gani Setiana bersama-sama dengan terdakwa, saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto dan saksi Fandy Ardiyanto Bin Edi untuk menyelesaikan permasalahan di rumah Saksi Muhammad Ansori Als. Aan yang beralamat di Dsn. Keseneng RT 05 RW 02 Ds. Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo sesampainya di rumah saksi Muhammad Ansori Als. Aan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto dipandu untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani dengan materai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu) yang isinya saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto menjaminkan 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan Nopol AA-6388-ZP beserta STNK atas kelalaian telah membawa terdakwa selaku istri saksi Faiq Naufal Gani Setiana serta diminta untuk melunasi kekurangan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo paling lambat selama 5 (lima) bulan apabila dalam waktu 5 (lima) bulan tidak dapat melunasi kekurangan uang maka saksi Faiq Naufal Gani Setiana akan melaporkan perbuatan saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto kepada pihak Kepolisian;

-----Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kemudian saksi Faiq Naufal Gani memberikannya kepada terdakwa dan saksi Faiq Naufal Gani meminta sebagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk membeli minuman keras dan rokok untuk diminum bersama-sama terdakwa dan saksi Faiq Naufal Gani dan Muhamad Ansori selama 3 hari dan sisa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Faiq Naufal Gani dan saksi Muhamad Ansori saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah





mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta) rupiah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Mio warna merah Nopol AA 6388 ZP milik saksi Anjid Mirza Ardiyansyah.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANJID MIRZA ARDIYANSYAH Bin EDI RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemerasan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib. di rumah Sdr. M ANSORI alias AAN Dsn. keseneng Ds. Sinduagung kec. Selomerto, kab. Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, Sdr. M. ANSORI alias AAN dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kurang lebih pukul 23.00 Wib. melalui percakapan WhatsApp saksi mengajak Sdri. FEBRIOLLA, untuk karaoke namun Sdri. FEBRIOLLA melalui WhatsApp tidak berkenan, dan mengajak saksi untuk minum-minuman keras di hotel, kemudian saksi menyetujui permintaannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September kurang lebih pukul 00,15 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP saksi menjemput Sdri FEBRIOLLA di jalan masuk Dsn. Keseneng Ds. Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, setelah itu saksi Sdri FEBRIOLLA membeli 1 (stu) botol minuman keras jenis anggur merah, dan selanjutnya saksi dan Sdri. FEBRIOLLA menuju ke Hotel Sindoro Sumbing, Sapen Wonosobo namun karena Hotel Sindoro Sumbing menolak pemesanan kamar dengan STNK sepeda motor, kemudian kami mencoba di Hotel Dewi yang ada disebelah Hotel Sindoro Sumbing tersebut;
- Bahwa setelah berada di Hotel Dewi saksi memesan kamar, dan mendapat kamar nomor 19 kemudian saksi dan Sdri. FEBRIOLLA masuk ke dalam kamar nomor 19 tersebut, selanjutnya saksi dan Sdri.



FEBRIOLLA mulai minum Anggur Merah;

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit berada di dalam kamar, saksi kamar mandi untuk buang air besar, setelah saksi keluar dari kamar mandi, ada orang yang berupaya masuk ke dalam kamar nomor 19, sehingga saksi membukakan pintu kamar hotel dan saksi melihat kedua pelaku dan seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya berada didepan pintu kamar hotel nomor 19. kemudian pelaku yang belakangan saksi ketahui bernama FAIQ NAUFAL GANI mengaku sebagai suami Sdri. FEBRIOLLA;
- Bahwa selanjutnya kedua pelaku meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengancam kalau saksi tidak bersedia saksi akan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa karena saksi tidak membawa uang, maka saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama FANDY ARDIYANTO Bin ARDIYANTO untuk datang ke Hotel Dewi dan setelah kakak saksi datang di Hotel Dewi saksi hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua pelaku meminta sepeda motor saksi sebagai jaminan pelunasan uang sebagaimana permintaan kedua pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak Sdr. M. ANSORI alias AAN ke rumahnya, setelah berada dirumah Sdr. M. ANSORI alias AAN tersebut karena takut, saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FAIQ NAUFAL GANI dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya sebagai jaminan kepada FAIQ NAUFAL GANI;
- Bahwa saksi dengan dipandu oleh Sdr. M. ANSORI alias AAN menulis dan menandatangani surat pernyataan penyerahan sepeda motor untuk jaminan penyerahan uang kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan, sehubungan saksi telah dituduh membawa Istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, kemudian karena saksi belum memberikan kekurangan uang yang mereka minta, saksi berulang kali diancam oleh sdr. FAIQ NAUFAL GANI melalui pesan WhatsApp Atas kejadian tersebut saksi merasakan takut, dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polres Wonosobo;
- Bahwa Saksi merasakan takut dan saksi juga telah mengalami kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehubungan karena takut saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FAIQ NAUFAL GANI dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya, sebagai jaminan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana perintah kedua pelaku;

- Bahwa waktu itu saksi disuruh menulis pernyataan dan dituntun / didikte diarahkan Sdr. AAN. isi pernyataan tersebut yaitu saksi dipaksa untuk melunasi kekurangan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo paling lama 5 (lima) bulan kemudian sya disuruh menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya sebagai jaminan hutang / kekurangan uang tersebut jika dalam 5 (lima) bulan korban tidak melunasi uang tersebut, maka Sdr. GANI akan melaporkan saksi ke Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **FANDY ARDIYANTO Bin EDI RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemerasan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 antara pukul 02.00 Wib. sampai dengan pukul 04.00 Wib di Hotel DEWI Wonosobo dilanjutkan di rumah Sdr. AAN alamat Ds. Keseneng, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH adik kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pemerasan tersebut adalah Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, Sdr. M. ANSORI alias AAN dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah dihubungi / ditelpon oleh Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH (adik saksi) yang meminta saksi untuk datang ke hotel DEWI Wonosobo kamar nomor 19;
- Bahwa setelah sampai ternyata di hotel Dewoi tersebut sudah ada Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH, Sdr. GANI, Sdr. AAN, Sdr. FEBRIOLLA alias OLA yang waktu itu mereka sedang membahas permasalahan adik saksi yang dituduh membawa dan berkencan dengan Sdri FEBRIOLA alias OLA dikamar hotel Dewi tersebut, waktu Sdr. GANI mengaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami sah Sdri. OLA merasa tidak terima dengan perbuatan adik saksi tersebut dan meminta ganti rugi kepada adik saksi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika uang tersebut tidak diberikan, maka Sdr. GANI mengancam akan melaporkan adik saksi tersebut ke Kepolisian.

- Bahwa para pelaku memaksa adik saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan mengancam jika tidak memberikan uang tersebut Sdr. GANI dan Sdr. AAN akan melaporkan Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa waktu itu saksi juga melihat Sdr. GANI dan Sdr. AAN membentak-bentak dan mengancam menantang berkelahi dengan adik saksi, setelah itu adik saksi merasa ketakutan dan tertekan sehingga menyanggupi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Sdr. GANI dan Sdr. AAN;
- Bahwa adik saksi baru memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian Sdr. GANI dan Sdr. AAN meminta (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah AA-6388-ZP milik adik saksi sebagai jaminan atas hutang tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat korban disuruh menulis pernyataan dan dituntun / didikte/ diarahkan oleh Sdr. AAN isi pernyataan tersebut yaitu korban dipaksa untuk melunasi kekurangan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dalam tempo paling lambat selama 5 (lima) bulan, kemudian korban disuruh menitipkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah AA-6388-ZP sebagai jaminan hutang / kekurangan uang tersebut, jika dalam waktu 5 (lima) bulan korban tidak melunasi uang tersebut maka Sdr. GANI akan melaporkan korban ke Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi beberapa hari setelah kejadian tersebut adik saksi (korban) sering mendapatkan ancaman dari Sdr. GANI melalui telepon atau chating Whatsapp untuk segera melunasi hutang dan mengancam akan menjual SPM jaminan tersebut jika terlalu lama membayar hutang, adik saksi juga dikirim sebuah video yang memperlihatkan Sdr. GANI membawa sajam (jenis pedang) dan mengancam adik saksi kalau tidak segera melunasi kekurangan uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) maka adik saksi akan merasakan tajamnya pedang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menjadi sangat tertekan,

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ketakutan, stress, Frustrasi karena ancaman dari para pelaku selain itu korban mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio M3 warna merah No. Pol. AA-6388-ZP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **FAIQ NAUFAL GANI Bin WIDADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN dan Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. ANJID MIRZA ARDIANSYAH ;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr MUHAMMAD ANSORI alias AAN karena ia teman bermain saksi sedangkan Sdri FEBRIOLLA alias OLA tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 mulai pukul 01.00 Wib. Sampai dengan pukul 04.00 Wib di Hotel Dewi Wonosobo dan dilanjutkan di rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN alamat Dsn Keseneng Rt 05/02 Ds. Sinduagug, Kec. Selomerto, kab. Wonosobo;
- Bahwa sebelumnya saksi telah merencanakan pemerasan tersebut kemudian saksi menyuruh Istri saksi FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI alias OLA untuk berkencan dengan korban di kamar hotel seolah-olah mereka sedang berduaan dan berbuat mesum, kemudian saksi dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN berpura pura memergoki perbuatan korban tersebut dan mengancam akan melaporkan korban ke Polisi, setelah korban ketakutan kemudian kami meminta sejumlah uang kepada korban agar perbuatannya tersebut tidak kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI alias OLA berperan sebagai umpan untuk dikencani korban, sedangkan saksi dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN sebagai eksekutor, mengancam, menakut nakuti korban dan meminta sejumlah uang kepada korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kurang lebih pukul 18.30. Wib. Di rumah saksi dsn keseneng, saksi memikirkan cara mendapatkan uang untuk mengambil mobil orang tua saksi yang telah saksi gadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi berniat melakukan pemerasan dengan pancingan istri saksi yang bernama FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO (alm) kemudian saksi menyampaikan niat saksi tersebut kepada Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ANSORI alias AAN dan istri saksi tersebut waktu itu sdr. M. ANSORI alias AAN menyetujui ajakan saksi tersebut, namun istri saksi sempat menolak. Dan setelah saksi bujuk akhirnya istri saksi bersedia menjadi pancingan;

- Bahwa saksi melihat dalam akun Whatsapp istri saksi ada pengguna akun Whatsapp dengan nama kontak ANJID yang mengajak istri karaoke, sehingga saksi memilih pengirim pesan dengan nama kontak ANJID tersebut sebagai korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dan istri saksi bergantian membalas pesan dari pengirim pesan tersebut untuk merayu dan mengarahkan Sdr. ANJID ke kamar hotel sindoro sumbing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 kurang lebih pukul 00.15 Wib istri saksi ke gapuro Dsn keseneng selomerto Wonosobo, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah sdr. M. ANSORI alias AAN dengan meminta tolong teman kami yang kebetulan sedang berada di rumah sdr. M. ANSORI alias AAN bernama DWI untuk mengantarkan istri saksi, kemudian Sdr. DWI mengantarkan istri saksi ke gapura Dsn keseneng tersebut sengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi biru, dan setelah DWI kembali di rumah Sdr. ANSORI alias AAN tidak lama kemudian saksi meminta sdr. DWI untuk mengantarkan saksi ke SPBU sapen Wonosobo;
- Bahwa dan setelah itu saksi meminta sdr DWI untuk menemani saksi di SPBU sapen, dengan alasan saksi mencurigai istri saksi akan diajak ke Hotel Sindoro Sumbing, tidak lama kemudian saksi melihat istri saksi yang diboncengkan Sdr. ANJID masuk ke Hotel Sindoro Sumbing ;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka keluar dari Hotel Sindoro Sumbing, dan masuk ke dalam Hotel DEWI yang berada disebelah Hotel Sindoro Sumbing;
- Bahwa saksi yang mengamati dari area SPBU Sapen, menghubungi Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN dan setelah Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN datang di SPBU Sapen, saksi bersama-sama dengan Sdr. ANSORI alias AAN dan Sdr. DWI mendatangi Hotel Dewi. Kepada petugas saksi menanyakan kamar yang digunakan oleh orang yang baru saja masuk (yang tidak lain adalah istri saksi dan Sdr. ANJID) setelah petugas hotel memberitahu kami bahwa kamar yang dipakai adalah kamar nomor 19,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, Sdr. ANSORI alias AAN dan sdr. DWI mengetuk pintu kamar no. 19 Hotel Dewi selanjutnya saksi dan Sdr. ANSORI alias AAN mengancam akan melaporkan Sdr. ANJID ke kepolisian kalau tidak bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa Sdr. ANJID mengaku tidak membawa uang sehingga Sdr. ANJID menghubungi kakaknya, setelah kakaknya datang Sdr. ANJID hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi dan Sdr. ANSORI alias AAN meminta agar sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam sebagai jaminan ;
  - Bahwa petugas Hotel DEWI meminta kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diluar Hotel, maka selanjutnya Sdr. ANSORI alias AAN mengajak saksi, istri saksi dan Sdr. ANJID serta kakaknya ke rumah Sdr. ANSORI alias AAN Dsn keseneng, kec. Selomerto. Kab. Wonosobo dan di rumah Sdr. ANSORI alias AAN tersebut Sdr. ANJID menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah hitam beserta STNK sepeda motor tersebut sebagai jaminan, Sdr. ANJID melengkapi kekurangan uang yang kami minta dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan, dan menulis serta menandatangani Surat pernyataan dengan dipandu oleh Sdr. ANSORI alias AAN dan disaksikan oleh kakak Sdr. ANJID ;
  - Bahwa setelah itu karena Sdr. ANJID tidak kunjung memberikan uang kekurangan yang kami minta, maka saksi berulang kali mengancam korban melalui akun Whatsapp agar korban segera melengkapi kekurangan uang yang kami minta tersebut;
  - Bahwa uang tersebut akan saksi gunakan untuk menebus mobil orang tua saksi yang telah saksi gadaikan, sedangkan sisanya digunakan untuk jajan dan biaya hidup sehari-hari;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pemerasan tersebut awalnya dibawa Sdr. OLA, setelah itu saksi minta sebagian uang hasil pemerasan tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan rokok dan minuman keras tersebut kami minum bersama-sama dengan Sdr. OLA dan Sdr. AAN sedangkan sisanya telah kami habiskan untuk membeli makan dan rokok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya.

4. **MUHAMMAD ANSORI Alias AAN Bin AHMAD SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. ANJID MIRZA ARDIANSYAH ;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FAIQ NAUFAL GANI karena ia teman bermain saksi sedangkan Sdr. FEBRIOLLA alias OLA tersebut adalah istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 mulai pukul 01.00 Wib. Sampai dengan pukul 04.00 Wib di Hotel Dewi Wonosobo dan dilanjutkan di rumah saksi alamat Dsn Keseneng Rt 05/02 Ds. Sinduagung, Kec. Selomerto, kab. Wonosobo;
- Bahwa pemerasan dilakukan dengan cara Sdr. FAIQ NAUFAL GANI menyuruh Istrinya yang bernama FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI alias OLA untuk berkencan dengan korban di kamar hotel seolah-olah mereka sedang berduaan dan berbuat mesum, kemudian saksi dan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI berpura pura memergoki perbuatan korban tersebut dan mengancam akan melaporkan korban ke Polisi, setelah korban ketakutan kemudian kami meminta sejumlah uang kepada korban agar perbuatannya tersebut tidak kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI alias OLA berperan sebagai umpan untuk dikencani korban, sedangkan saksi dan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI sebagai eksekutor, mengancam, menakut nakuti korban dan meminta sejumlah uang kepada korban;
- Bahwa yang memiliki ide pemerasan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kurang lebih pukul 18.30. Wib. Di rumah saksi dsn keseneng, Sdr. FAIQ NAUFAL GANI menyampaikan berniat melakukan pemerasan dengan pancingan istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI yang bernama FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO (alm) kemudian saksi menyetujui ajakan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI tersebut, namun FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI sempat menolak. Dan setelah dibujuk oleh Sdr. FAIQ NAUFAL GANI akhirnya istrinya bersedia menjadi pancingan, kemudian Sdr. FAIQ NAUFAL GANI melihat dalam akun Whatsapp Sdr. FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI ada pengguna akun Whatsapp dengan nama kontak ANJID yang mengajak istrinya karaoke, sehingga





Sdr. FAIQ NAUFAL GANI memilih pengirim pesan dengan nama kontak ANJID tersebut sebagai korban;

- Bahwa Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan istrinya bergantian membalas pesan dari pengirim pesan tersebut untuk merayu dan mengarahkan Sdr. ANJID ke kamar hotel sindoro sumbing, setelah sdr. ANJID terpancing,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 kurang lebih pukul 00.15 Wib istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI ke gapuro Dsn keseneng Selomerto Wonosobo, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi dengan meminta tolong teman kami yang kebetulan sedang berada di rumah saksi bernama DWI untuk mengantarkan istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, kemudian Sdr. DWI mengantarkan istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI ke gapura Dsn keseneng tersebut sengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam kombinasi biru, dan setelah DWI kembali di rumah saksi tidak lama kemudian Sdr. FAIQ NAUFAL GANI meminta sdr. DWI untuk mengantarkannya ke SPBU sapen Wonosobo, saksi diberitahu oleh Sdr. GANI jika FEEBRIOLLA dan korban sudah masuk kedalam hotel Dewi kemudian atas informasi tersebut saksi menyusul Sdr. GANI di SPBU Sapen selanjutnya kami mendatangi Hotel Dewi. Kepada petugas saksi menanyakan kamar yang digunakan oleh orang yang baru saja masuk (yang tidak lain adalah istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr. ANJID) setelah petugas hotel memberitahu kami bahwa kamar yang dipakai adalah kamar nomor 19;
- Bahwa saksi, Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan sdr. DWI mengetuk pintu kamar no. 19 Hotel Dewi selanjutnya saksi dan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI mengancam akan melaporkan Sdr. ANJID ke kepolisian kalau tidak bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Sdr. ANJID mengaku tidak membawa uang sehingga Sdr. ANJID menghubungi kakaknya, setelah kakaknya datang Sdr. ANJID hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi dan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI meminta agar sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam sebagai jaminan korban melengkapi kekurangan uang yang kami minta dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan. Selanjutnya karena petugas Hotel DEWI meminta kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diluar Hotel;
- Bahwa saksi mengajak Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI dan Sdr. ANJID serta kakaknya ke rumah saksi Dsn



keseneng, kec. Selomerto. Kab. Wonosobo dan di rumah saksi tersebut Sdr. ANJID menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah hitam beserta STNK sepeda motor tersebut sebagai jaminan, Sdr. ANJID melengkapi kekurangan uang yang kami minta dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan, dan menulis serta menandatangani Surat pernyataan dengan dipandu oleh saksi dan disaksikan oleh kakak Sdr. ANJID;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 04,00 Wib rundingan tersebut telah selesai kemudian korban dan kakaknya meninggalkan rumah saksi selanjutnya Sdr. GANI. MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pemerasan tersebut kepada Sdri OLA setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Sdr. GANI minta bagian uang hasil pemerasan tersebut yaitu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan rokok dan minuman keras tersebut kami minum bersama-sama dengan Sdri.OLA dan Sdr. GANI selama kurang lebih 3 (tiga) hari Sdr. GANI dan Sdri OLA tidur menginap di rumah saksi sedangkan uang hasil pemerasan tersebut telah kami habiskan untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menebus mobil orang tua Sdr. FAIQ NAUFAL GANI yang telah Sdr. FAIQ NAUFAL GANI gadaikan, sedangkan sisanya digunakan untuk jajan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM yamaha Mio M3 warna merah AA-6388-ZP milik korban ikut diamankan Polisi dan digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pemerasan tersebut awalnya dibawa Sdri. OLA, setelah itu Sdr. FAIQ NAUFAL GANI minta sebageian uang hasil pemerasan tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras dan rokok dan minuman keras tersebut kami minum bersama sama dengan Sdr. OLA dan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI sedangkan sisanya telah kami habiskan untuk membeli makan dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **AHMAD HENDRI SUTRISNO Bin AHMAD SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi mengetahui tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, Sdr. MUHAMMAD ANSORI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. FEBRIOLLA alias OLA yang terjadi di dalam rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI Dsn keseneng Rt 05 Rw 02 Ds. Sinduagung kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul dini hari di rumah yang saksi tinggal bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ANSORI di Dsn keseneng Rt 05 Rw 02 Ds. Sinduagung kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. FAIQ NAUFAL GANI karena dahulu teman sekolah sewaktu di SD, saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD ANSORI karena ia adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Sdr, FEBRIOLLA alias OLA karena ia istri dari Sdr. FAIQ NAUFAL GANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada pagi hari di rumah saksi Dsn keseneng Rt 05/02 ds. Sinduagung Kec. Selomerto, kab. Wonosobo saksi menjumpai Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, Sdr. MUHAMMAD ANSSORI dan Sdr. FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI berada dikamarnya sedang melakukan pembicaraan tentang suatu permasalahan tiba – tiba Sdr, FAIQ NAUFAL GANI memberi tahu saksi suatu kejadian pada waktu dini hari tadi bahwa Sdr FAIQ NAUFAL GANI bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ANSORI mengatakan telah mempergoki istrinya (Sdri. FEBRIOLLA tegar damayanti alias OLA) yang kedatangan sedang berduaan di sebuah kamar hitel DEWI di Jl. A.yani kel. Jaraksari, kec./kab. Wonosobo;
- Bahwa ia juga menunjukkann kepada saksi satu lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan Nomor Pol AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp. 24.000.000,- jangka waktu 5 (lima) bulan yang ditandatangani diatas meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. ANJID alamat kalibeber Rt 02 Rw 07 akibat dari kelalainya membawa istri dari sdr. FAIQ NAUFAL GANI ke kamar hotel;
- Bahwa Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH (korban) meminta untuk damai jika sdr. ANJID MIRZA ARDDIYANSYAH (KORBAN) TIDAK BISA UNTUK MENYANGGUPI ATAAS SURAT KESEPAKATAN/PERJANJIAN TERSEBUT Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH (korban) ia bersedia untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sdri. FEBRIOLLA TEGAR adalah istri sah dari sdr. FAIQ NAUFAL GANI;
- Bahwa setahu saksi dengan cara Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr.

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



MUHAMMAD ANSSORI merencanakan pemerasan tersebut kemudian Sdri. FEBRIOLLA TEGAR berperan sebagai umpan untuk mengajak seseorang laki-laki untuk datang kedalam hotel kemudian cara Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI berpura-pura mempergoki Sdri. FEBRIOLLA TEGAR bersama seorang laki-laki didalam hotel, setelah itu Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI meminta uang dari laki-laki tersebut dengan ancaman akan melaporkan ke polisi apabila tidak bersedia menyerahkan uang dan/atau jaminan;

- Bahwa Waktu itu saksi tanya kepada adik saksi (Sdr. MUHAMMAD ANSORI) apakah mendapat bagian berupa uang dari Sdr. FAIQ NNAUFAL GANI tetapi ia menjawab tidak mendapat bagian sama sekali; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 mulai pukul 01.00 Wib. Sampai dengan pukul 04.00 Wib di Hotel Dewi Wonosobo dan dilanjutkan di rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN alamat Dsn Keseneng Rt 05/02 Ds. Sinduagug, Kec. Selomerto, kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr MUHAMMAD ANSORI alias AAN dari awal tahun 2021 karena suami Terdakwa sering mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH (korban) pada tahun 2015 ketika Terdakwa bekerja di store baju "ING OUT" di daerah kalibeper kec. Mojotengah Kab. Wonosobo dikarenakan korban sering main ke store baju yang dahulu Terdakwa bekerja;
- Bahwa Sdri. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN merencanakan pemerasan tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa berperan sebagai umpan untuk mengajak seorang laki-laki kedalam hotel kemudian Sdr. FAIQ NNAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN berpura pura mempergoki Terdakwa bersama laki-laki didalam hotel setelah itu Sdr. FAIQ NNAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI alias AAN meminta uang dari laki – laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ancaman akan melaporkan korban ke Polisi, apabila tidak bersedia menyerahkan uang dan/atau jaminan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 11.00 Wib. Terdakwa di telpon oleh Sdr. FAIQ NAUFAL GANI (suami Terdakwa) untuk mengantarkan baju kerumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI Dsn Keseneng kel. Sinduagung kec. Selomerto, kab. Wonosobo setiba sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. FAIQ NAUFAL GANI (suami Terdakwa) Sdr. MUHAMMAD ANSORI dan Sddr. DWI, awalnya Sdr. FAIQ NAUFAL GANI (suami Terdakwa) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia butuh uang untuk menebus mobil milik ayahnya yang telah digadaikan, maka dari itulah Sdr. FAIQ NAUFAL GANI (suami Terdakwa) dan Terdakwa bersama-sama denan Sdr. MUHAMMAD ANSORI muncul ide untuk merencanakan sesuatu perbuatan dengan cara menyuruh Terdakwa untuk menjebak/menjadi umpan seseorang laki-laki untuk keluar bersama Terdakwa kemudian pergi ke hotel selanjutnya sesampainya Terdakwa di hotel selanjutnya Sdr. FAIQ NAUFAL GANI (suami Terdakwa) dan sdr. MUHAMMAD ANSORI berpura-pura mendapati Terdakwa dengan laki-laki yang akan sebagai target dari perencanaan awal tersebut, kemudian setelah berhasil rencananya laki-laki yang akan sebagai target akan dimintai sejumlah uang agar masalah tersebut selesai awalnya Terdakwa tidak mau akan tetapi karena bujukan dari suami kemudian Terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa masih di rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI Terdakwa di inbox oleh Sdr. ANID MIRZA ARDIYANSYAH melalui facebook milik Terdakwa Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH mengajak Terdakwa untuk karaoke bersama di MULIA CAFE lalu Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH untuk menjemput Terdakwa di pinggir jalan dekat gapura Ds. Sinnduagung kec. Selomerto kab. Wonosobo seelanjutnya Terdakwa dianatr oleh sdr. DWI untuk menemui Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH di pinggir jalan tersebut; Aelanjutnya Terdakwa bersama sdr. AN JID MIRZA ARDIYANSYAH berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH menuju ke CAFE MULIA namun tidak jadi, lalu Terdakwa mengajak Sdr. ANJID MIRZA ARDIYANSYAH untuk pergi ke Hotel DEWI untuk meminum-minuman keras bersama Sdr. ANJID MIRZA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYANSYAH di kamar No. 19 Hotel Dewi;

- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib setibanya Terdakwa bersama dengan orban di hotel Dewi setelah beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FIQ NAUFAL GANI melalui pesan Whatsapp agar segera menuju ke kamar No 19 hotel Dewi di Jl Ayani Wonosobo untuk berpura-pura menggerebek Terdakwa . selanjutnya Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, Sdr. MUHAMMAD ANSORI DAN Sdr. DWI datang lalu mengetuk pintu kamar kemudian korban membukakan pintu, kemudian mereka masuk kedalam kamar lalu Sdr. FAIQ NAUFAL GANI berpura-pura memarahi Terdakwa, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ANSORI memarahi korban dan mengancam akan melaporkan kepada Polisi dikarenakan korban bersama-sama dengan Terdakwa telah berada disebuah kamar hotel berdua karena Terdakwa adalah istri sah dari sdr. FAIQ NAUFAL GANI, sedangkan sdr. DWI berperan mengambil gambar Vidio menggunakan Handphone di dalam kamar hotel tersebut lalu korban menlpon sdr. FABDY ARDIYABNTO (kakaknya) untuk datang ke hotel Dewi untuk membantu menyelesaikan maslah tersebut kemudian sdr. FAIQ NAUFAL GANI meminta sejumlah uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada korban agar permasalahan tersebut selesai jika tidak selesai akan dilaporkan kepada Polisi namun korban mengatakan bahwa dia tidak mempunyai uang karena sebab sebab itu lalu Sdr. MUHAMMAD ANSORI meminta kepada korban agar menyerahkan sepeda motor yamaha Mio GT beserta STNK miliknya guna buat jaminan jika korban tidak mampu membayar uang sesuai permintaan dari sdr. FAIQ NAUFAL GANI selanjutnya kareena belum terjadi kesepakatan sudah keburu disuruh pergi oleh penjaga hotek Dewi karena kami membuat kegaduhan disitu maka Sdr. MUHAMMAD ANSORI menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dirumahnya. Kemudian kami semua menuju kerumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI di Dsn Keseneng ds. Sinduagung kec. Selomerto, kab. Wonosobo
- Bahwa setelah sampai disana Korban disuruh oleh Sdr. FAIQ NAUFAL GANI untuk membuat surat pernyataan yang isinya agar korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motro yamaha Mio GT beserta STNK nya milik orban di jaminkan kepada Sdr. FAIQ NAUFAL GANI untuk jaminan kekurangan pembayaran korban kkepada sdr. FAIQ NAUFAL GANI sejumlah Rp 24.000.000,- (duapuluh emepat juta rupiah) yang

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



sebelumnya korban telah membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. FAIQ NAUFAL GANI didalam surat pernyataan itu juga bahwa korban harus menyelesaikan peembayaran dalam tempo 5 (lima) bulan;

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas tahu saja karena Sdr. DWI; ADALAH TEMAN DARI SDR. faiq naufal gani dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI
- Bahwa akibat pemerasan tersebut korban mengalami kerugian materiil berupa uang tunai sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit SPM yamaha Mio M3 warna merah AA-6388-ZP;
- Bahwa Terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kebetulan Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa uang telah habis buat beli susu dan kebutuhan anak kemudian sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagaian juga untuk membeli miras di rumah Sdr. MUHAMMAD ANSORI;
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar membantu Sdr. FAIQ NAUFAL GANI dan Sdr. MUHAMMAD ANSORI untuk melakukan pemerasan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kurang lebih pukul 23.00 Wib. melalui percakapan WhatsApp saksi Anjid mengajak Terdakwa untuk karaoke namun Terdakwa melalui WhatsApp tidak berkenan, dan mengajak saksi Anjid untuk minum-minuman keras di hotel, kemudian saksi Anjid menyetujui permintaannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September kurang lebih pukul 00,15 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP saksi Anjid menjemput Terdakwa di jalan masuk Dsn. Keseneng Ds. Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) botol



minuman keras jenis anggur merah, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju ke Hotel Sindoro Sumbing, Sapen Wonosobo namun karena Hotel Sindoro Sumbing menolak pemesanan kamar dengan STNK sepeda motor, kemudian saksi Anjid dan Terdakwa mencoba di Hotel Dewi yang ada disebelah Hotel Sindoro Sumbing tersebut;

- Bahwa setelah berada di Hotel Dewi saksi Anjid memesan kamar, dan mendapat kamar nomor 19 kemudian saksi Anjid dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 19 tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa mulai minum Anggur Merah;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit berada di dalam kamar, saksi ke kamar mandi untuk buang air besar, setelah saksi keluar dari kamar mandi, ada orang yang berupaya masuk ke dalam kamar nomor 19, sehingga saksi Anjid membukakan pintu kamar hotel dan melihat saksi Faiq dan saksi Ansori berada didepan pintu kamar hotel nomor 19;
- Bahwa selanjutnya saksi Faiq dan saksi Ansori meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengancam kalau saksi Anjid tidak bersedia akan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa karena saksi Anjid tidak membawa uang, maka saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama FANDY ARDIYANTO Bin ARDIYANTO untuk datang ke Hotel Dewi dan setelah kakak saksi datang di Hotel Dewi saksi Anjid hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Faiq dan saksi Ansori meminta sepeda motor saksi Anjid sebagai jaminan pelunasan uang sebagaimana permintaan kedua pelaku;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak Sdr. M. ANSORI alias AAN ke rumahnya, setelah berada dirumah Sdr. M. ANSORI alias AAN tersebut karena takut, saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FAIQ NAUFAL GANI dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya sebagai jaminan kepada saksi Faiq;
- Bahwa saksi dengan dipandu oleh Sdr. M. ANSORI alias AAN menulis dan menandatangani surat pernyataan penyerahan sepeda motor untuk jaminan penyerahan uang kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan, sehubungan saksi telah dituduh membawa Istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, kemudian karena saksi belum memberikan kekurangan uang yang mereka minta, saksi berulang kali diancam oleh sdr. FAIQ NAUFAL GANI melalui pesan



WhatsApp Atas kejadian tersebut saksi merasakan takut, dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polres Wonosobo;

- Bahwa Saksi Anjid merasa takut sehingga saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya kepada saksi Faiq sebagai jaminan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana perintah kedua pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang perempuan yang bernama FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan. Menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa " sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu: Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" dalam rumusan pasal ini merujuk pada opzet (kesengajaan) dan di dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan opzet adalah menghendaki dan mengetahui (willens en weten) di mana perkataan "menghendaki" itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan "mengetahui" itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (wederrechtelijk) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 20 September 2021 kurang lebih pukul 23.00 Wib. melalui percakapan WhatsApp saksi Anjid mengajak Terdakwa untuk karaoke namun Terdakwa melalui WhatsApp tidak berkenan, dan mengajak saksi Anjid untuk minum-minuman keras di hotel, kemudian saksi Anjid menyetujui permintaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September kurang lebih pukul 00,15 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP saksi Anjid menjemput Terdakwa di jalan masuk Dsn. Keseneng Ds. Sinduagung Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur merah, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju ke Hotel Sindoro Sumbing, Sapen Wonosobo namun karena Hotel Sindoro Sumbing menolak pemesanan kamar dengan STNK sepeda motor, kemudian saksi Anjid dan Terdakwa mencoba di Hotel Dewi yang ada disebelah Hotel Sindoro Sumbing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di Hotel Dewi saksi Anjid memesan kamar, dan mendapat kamar nomor 19 kemudian saksi Anjid dan Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 19 tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa mulai minum Anggur Merah;

Menimbang, bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit berada di dalam kamar, saksi kekamar mandi untuk buang air besar, setelah saksi keluar dari kamar mandi, ada orang yang berupaya masuk ke dalam kamar nomor 19, sehingga saksi Anjid membukakan pintu kamar hotel dan melihat saksi Faiq dan saksi Ansori berada didepan pintu kamar hotel nomor 19;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Faiq dan saksi Ansori meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengancam kalau saksi Anjid tidak bersedia akan diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa karena saksi Anjid tidak membawa uang, maka saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama FANDY ARDIYANTO Bin ARDIYANTO untuk datang ke Hotel Dewi dan setelah kakak saksi datang di Hotel Dewi saksi Anjid hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Faiq dan saksi Ansori meminta sepeda motor saksi Anjid sebagai jaminan pelunasan uang sebagaimana permintaan kedua pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi diajak Sdr. M. ANSORI alias AAN ke rumahnya, setelah berada dirumah Sdr. M. ANSORI alias AAN tersebut karena takut, saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada FAIQ NAUFAL GANI dan saksi juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya sebagai jaminan kepada saksi Faiq;

Menimbang, bahwa saksi dengan dipandu oleh Sdr. M. ANSORI alias AAN menulis dan menandatangani surat pernyataan penyerahan sepeda motor untuk jaminan penyerahan uang kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo 5 (lima) bulan, sehubungan saksi telah dituduh membawa Istri Sdr. FAIQ NAUFAL GANI, kemudian karena saksi belum memberikan kekurangan uang yang mereka minta, saksi berulang kali diancam oleh sdr. FAIQ NAUFAL GANI melalui pesan WhatsApp Atas kejadian tersebut saksi merasakan takut, dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa Saksi Anjid merasa takut sehingga saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol AA-6388-ZP beserta STNKnya kepada saksi Faiq sebagai jaminan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana perintah kedua pelaku;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa seseorang atau "menggerakkan" (Bowegen), adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan pemberian. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang seharusnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang), Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang, Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Faiq dan saksi Ansori mengancam akan melaporkan Sdr. ANJID ke kepolisian kalau tidak bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Sdr. ANJID mengaku tidak membawa uang sehingga Sdr. ANJID menghubungi kakaknya, setelah kakaknya datang Sdr. ANJID hanya dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi Faiq dan saksi Ansori meminta agar sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam sebagai jaminan korban melengkapi kekurangan uang yang kami minta dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan. Selanjutnya karena petugas Hotel DEWI meminta kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diluar Hotel, maka selanjutnya saksi Ansori mengajak saksi Faiq, Terdakwa dan Sdr. ANJID serta kakaknya ke rumah saksi Ansori Dsn keseneng, kec. Selomerto. Kab. Wonosobo dan di rumah saksi Ansori tersebut Sdr. ANJID menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah hitam beserta STNK sepeda motor tersebut sebagai jaminan, Sdr. ANJID melengkapi kekurangan uang yang kami minta dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan, dan menulis serta menandatangani Surat pernyataan dengan dipandu oleh saksi Ansori dan disaksikan oleh kakak Sdr. ANJID setelah itu karena Sdr. ANJID tidak kunjung memberikan uang kekurangan yang kami minta, maka saksi berulang kali mengancam korban melalui akun Whatsapp agar korban segera melengkapi kekurangan uang yang kami minta tersebut, dan sebelum Sdr. ANJID melengkapi kekurangan uang yang kami minta, pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib saksi Faiq dan saksi Ansori beserta 1 (stu) unit sepeda motor yama Mio warna merah hitam beserta STNK sepeda motor milik Sdr. ANJID tersebut diamankan oleh Polisi di area SPBU kalierang kec. Selomerto, Kab. Wonosobo

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.



**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelumnya saksi Faiq telah merencanakan pemerasan tersebut kemudian saksi Faiq menyuruh Terdakwa untuk berkencan dengan korban di kamar hotel seolah-olah mereka sedang berduaan dan berbuat mesum, kemudian saksi Faiq dan saksi Ansori berpura-pura memergoki perbuatan korban tersebut dan mengancam akan melaporkan korban ke Polisi, setelah korban ketakutan kemudian saksi Faiq dan saksi Ansori meminta sejumlah uang kepada korban agar perbuatannya tersebut tidak dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai umpan untuk dikencani korban, sedangkan saksi Faiq dan saksi Ansori sebagai eksekutor, mengancam, menakut nakuti korban dan meminta sejumlah uang kepada korban;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88/Mio tahun 2017 warna merah hitam dengan No Pol AA-6388-ZP No.Ka. MH3SE8860HJ118415 No Sin M3R2E1432612 atas



nama pemilik Kustanto alamat Sarimulyo RT 06 RW 02 Kel. Tawangsari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612 karena milik saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah maka dikembalikan kepada saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp. 24.000.000,- dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh Sdr. ANJID alamat Kalibeber Rt. 02 Rw. 07, 1 (satu) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334, 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394, 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla, 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI dan nomor telepon +62 858-9126-7415 dan 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne OI tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIOLLA TEGAR DAMAYANTI Binti SUGIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pemerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Tipe SE 88/Mio tahun 2017 warna merah hitam dengan No Pol AA-6388-ZP No.Ka. MH3SE8860HJ118415 No Sin M3R2E1432612 atas nama pemilik Kustanto alamat Sarimulyo RT 06 RW 02 Kel. Tawangsari Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha tipe SE 88 /Mio tahun 2017, warna Merah Hitam dengan No. Pol. AA-6388-ZP, No. Ka. MH3SE8860HJ118415, No. Sin. M3R2E1432612;

## Dikembalikan kepada saksi korban Anjid Mirza Ardiyansyah Bin Edi Riyanto.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio 2017 dengan No. Pol. AA-6388-ZP untuk menyanggupi denda sebesar Rp. 24.000.000,- dalam jangka waktu 5 bulan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh Sdr. ANJID alamat Kalibeber Rt. 02 Rw. 07;
- 1 (satu) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dan nomor telepon +62 898-2197-334;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla dan nomor telepon +62 859-1314-22394;
  - 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Febriolla;
  - 2 (dua) lembar *printout* (cetakan) tampilan profil akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol dan nomor telepon +62 858-9126-7415;
  - 1 (satu) bendel *printout* (cetakan) data percakapan antara akun WhatsApp dengan nama kontak Anjid Mirza Ardiansyah dengan akun WhatsApp dengan nama kontak Bjne Ol.
  - **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Afiful Barir S, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Waluyo